

ABSTRAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN PADANG LAWAS

- ABSTRAK : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Padang Lawas;

DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor : 180/PL.02.1-BA/1221/4/2024 tanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Padang Lawas.

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS INI ADALAH :

Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Padang Lawas, sebagaimana tercantum dalam Tabel Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Padang Lawas sebagai lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas ini mulai berlaku sejak tanggal 24 September 2024

LAMPIRAN : Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas; 12 halaman

ABSTRAK : 2 Halaman